



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi setiap warga negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Orang Tua adalah ibu dan/atau ayah dari murid/peserta didik.

18. Wali Peserta Didik adalah wakil orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik.
19. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan menyelenggarakan pendidikan.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Pengelola Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
22. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
25. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
29. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

31. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
33. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
34. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
35. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
36. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis rumah pintar adalah rumah pendidikan untuk masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan minat baca, mengembangkan potensi kecerdasan dan meningkatkan teknologi pembelajaran di sentra buku, sentra kriya, sentra permainan, sentra audio visual dan sentra komputer.
37. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
38. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
39. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
40. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

41. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
42. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, membaca, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
43. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
44. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
45. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
46. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
47. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
48. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
49. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
50. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
51. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
52. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
53. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

54. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah pendekatan yang bertujuan meredesain pengelolaan pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi masyarakat.
55. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
56. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
57. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
58. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
59. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai tenaga pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
60. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
61. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA).

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. nilai keagamaan;
- b. demokratis;
- c. berkeadilan;
- d. keteladanan;
- e. manfaat;
- f. tidak diskriminatif;
- g. pembudayaan dan pemberdayaan;
- h. seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan;
- i. ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- j. budaya bangsa;
- k. keterbukaan;
- l. bertanggung jawab; dan
- m. kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

Orang tua berhak untuk memilih satuan pendidikan serta informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam mendukung pelayanan pemilihan pendidikan yang bermutu untuk anak;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
- d. memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan paling rendah sampai dengan pendidikan dasar menuju pendidikan menengah; dan
- e. ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang tidak mampu/miskin.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

Setiap Warga Negara berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan peran serta dalam penguasaan, pemanfaatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan bangsa; dan
- d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 8

Setiap Warga Negara berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan; dan
- c. memberikan saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua atau wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- f. menyusun dan melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
- i. wajib menyediakan tenaga pendidik agama sesuai dengan agama peserta didik.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 13

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;

- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- d. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- f. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 14

Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
- d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
- e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
- f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;

- g. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
- j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan, Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- k. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu / miskin; dan
- l. menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

BAB IV PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu PAUD

Pasal 17

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, *kinestetis*, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) PAUD dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Roudlatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk Pendidikan Keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

Pasal 19

- (1) Pendidikan SD/MI/SDLB mempunyai fungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standart Nasional Pendidikan.
- (2) Pendirian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati dan/atau instansi vertikal lainnya sesuai kewenangannya.
- (3) Kewenangan Pemberian izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi.
- (4) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.
- (5) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 21

Pengelolaan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (3) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi bagi yang berkebutuhan khusus.

Pasal 23

Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat harus memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi manajemen; dan
- b. Komite Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi pengarah, pertimbangan dan pengawasan dalam penyelenggaraannya.

Pasal 24

Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 26

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. peserta didik tidak memenuhi jumlah minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Penutupan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Agama

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
- (2) Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 29

- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan yang bercirikan agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.
- (3) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Bagian Kedua
Pendidikan Keagamaan

Pasal 31

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam dan non Islam.

- (2) Pendidikan keagamaan non Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.
- (3) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 32

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1

Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 33

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 34

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 35

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

Paragraf 3

Pendidikan Diniyah Non Formal

Pasal 37

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan Alqur'an;
 - b. Diniyah Ta'miliah;
 - c. Pengajian kitab; dan
 - d. Majelis Taklim.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Ta'limul Qur'an lilAulad, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.

Pasal 39

- (1) Diniyah takmiliah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI dan SMP/MTs dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

- (4) Penamaan atas diniyah takmiliah merupakan hak penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI dan SMP/MTs.

Pasal 40

- (1) Pengajian kitab di selenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 41

- (1) Majelis Taklim bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 4 Pesantren

Pasal 42

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi dan/atau memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan islam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan insentif bagi tenaga pendidik/ustadz/tenaga pendidik ngaji pada pendidikan keagamaan islam sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan, pengelolaan/penyelenggaraan, kurikulum dan pembinaan pendidikan keagamaan islam dilaksanakan oleh dinas bekerjasama dengan instansi yang berwenang.

Paragraf 5

Pendidikan Keagamaan Non Islam

Pasal 44

- (1) Pendidikan keagamaan non Islam diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Penamaan satuan pendidikan keagamaan non Islam pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan non Islam.
- (2) Perizinan, pengelolaan/penyelenggaraan, kurikulum, dan pembinaan pendidikan keagamaan non Islam dilaksanakan oleh dinas bekerjasama dengan instansi berwenang.

Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan non islam sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Nonformal

Pasal 47

Satuan PNF, terdiri atas:

- a. LKP;
- b. Kelompok belajar;
- c. PKBM;

- d. Majelis Taklim; dan
- e. Satuan PNF sejenis.

Pasal 48

- (2) Lembaga Kursus dan Pelatihan yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan ketrampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

- (7) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (8) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kesetaraan;
 - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Paragraf 1
Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 49

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- (4) Pelaksanaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. pengawas;
 - f. pamong belajar; dan
 - g. warga belajar.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Kurikulum

Pasal 51

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendidikan Informal

Pasal 52

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau *home schooling*.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VII
PENDIDIKAN INKLUSI DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
MEMILIKI KECERDASAN ISTIMEWA DAN/ATAU
BAKAT ISTIMEWA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangan.

- (2) Dinas menunjuk dan menugaskan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa dapat difasilitasi melalui program pendidikan khusus pada jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.

BAB VIII

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN MUTASI

Pasal 55

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, asal domisili, status sosial, dan ekonomi.
- (3) Jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas.
- (5) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (6) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB IX
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pendampingan, dan pelatihan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas tambahan lain.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik

Pasal 58

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas; dan
 - e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. melaksanakan beban tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penempatan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 60

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai ASN dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.
- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai tenaga pendidik bantu/tenaga pendidik tenaga pekerja harian lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik baru yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4, akta kependidikan atau sertifikasi pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pindahan/mutasi tenaga pendidik dan kependidikan wajib memperhatikan data riil instansi/satuan pendidikan yang akan ditempati.
- (6) Penerimaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dari Daerah lain didasarkan pada pemerataan, domisili, dan formasi berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (7) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 62

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan prestasi dan kinerja.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi tenaga pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Hak, Tunjangan atau Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus PNS atau tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. tenaga pendidik kelas;
 - c. tenaga pendidik mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. tenaga pendidik mata pelajaran pendidikan jasmani; dan
 - e. pegawai tata usaha.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. tenaga pendidik mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. tenaga pendidik bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. tenaga pendidik khusus;
 - g. pegawai tata usaha;
 - h. pustakawan; dan
 - i. laboran.
- (4) Pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan tenaga pendidik bimbingan konseling/konselor, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

Pasal 66

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesi, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Kesembilan
Penghargaan

Pasal 67

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa kepada negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.

Bagian Kesepuluh
Perlindungan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap tenaga pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kesebelas
Larangan dan Sanksi

Pasal 69

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual langsung buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua atau walinya, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Komite Sekolah/Orang Tua atau Wali peserta didik;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Kepala Sekolah

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

- (1) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-4) kependidikan atau nonkependidikan pertenaga pendidikan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi tenaga pendidik pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi tenaga pendidik bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpassing; dan
 - i. memperoleh nilai baik untuk penilaian prestasi kerja sebagai tenaga pendidik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus tenaga pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
 - a. berstatus sebagai tenaga pendidik pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari Bupati.
- (6) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Fungsi Kepala Sekolah

Pasal 71

Kepala Sekolah berfungsi:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Paragraf 3
Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 72

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Paragraf 4
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 73

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

- (3) Tenaga pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 74

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional tenaga pendidik;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar paling sedikit selama 6 bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerahsesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah PNS yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dengan ijin Bupati.

BAB X KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 75

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini berpedoman pada SNP dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
 - a. pelestarian budaya Daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (5) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.
- (8) Setiap satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum wajib memperhatikan dan mengembangkan pendidikan karakter yang merupakan pendidikan nilai, pendidikan akhlak mulia, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 76

- (1) Satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal harus memperhatikan:

- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
 - (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pendidikan Kepramukaan

Pasal 77

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan/kepanduan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan/kepanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.

Bagian Keempat Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh tenaga pendidik agama pada satuan pendidikan.

Paragraf 2
Agama Islam

Pasal 79

- (1) Pendidikan karakter berbasis agama Islam dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan ibadah sehari-hari, Pondok Ramadhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan Islam lainnya.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari berturut-turut.
- (3) Kegiatan Pondok Ramadhan bagi peserta didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. pondok pesantren; dan
 - b. satuan pendidikan.

Paragraf 3
Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pasal 80

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulan lainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
 - b. satuan pendidikan.

Paragraf 4
Penumbuhan Budi Pekerti

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan yang meliputi pembiasaan untuk menumbuhkan:
 - a. internalisasi sikap moral dan spiritual, yaitu mampu menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar;

- b. keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinnekaan untuk merekatkan persatuan bangsa, yaitu mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dangolongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama bahasa Indonesia;
 - c. interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah, yaitu mampu dan mau menghormati tenaga pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah, dan orangtua;
 - d. interaksi sosial positif antar peserta didik, yaitu kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas, dan kakak kelas;
 - e. memelihara lingkungan sekolah, yaitu melakukan gotong-royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah;
 - f. penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan, yaitu mendorong peserta didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri;
 - g. penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat yang terkait, yaitu melibatkan peran aktif orangtua dan unsur masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan:
- a. menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan;
 - c. mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan orangtua;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar peserta didik;
 - e. merawat diri dan lingkungan sekolah;
 - f. mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh; dan
 - g. pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 82

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB XII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk pencapaian SNP.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi Belajar

Pasal 85

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab tenaga pendidik dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas/ulangan harian;
 - b. ujian tengah semester
 - c. ujian akhir semester;
 - d. ulangan kenaikan kelas;
 - e. ujian akhir sekolah;
 - f. ujian nasional;

- g. tes kemampuan dasar; dan
 - h. penilaian mutu.
- (4) Evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
 - (5) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
 - (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Pasal 86

- (1) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 87

- (1) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. evaluasi kinerja Kepala Sekolah;
 - b. evaluasi kinerja Pendidik;
 - c. evaluasi kinerja Pamong Belajar;
 - d. evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan;
 - e. evaluasi kinerja Komite Sekolah;
 - f. evaluasi kinerja Pengawas Sekolah;
 - g. evaluasi kinerja Penilik Pendidikan nonformal dan informal; dan
 - h. evaluasi kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab atasan langsung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Tata cara evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 88

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (2) Pengawasan bidang akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pengawas TK, dan SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran atau Mata Pelajaran, dan Pengawas Bimbingan Konseling.
- (3) Pengawasan pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh Penilik Pendidikan.
- (4) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (5) Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (6) Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 90

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.
- (2) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilik pendidikan non formal dan informal.
- (5) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 91

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak/RA, Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;
 - b. menetapkan tingkat kinerja Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang diawasi,serta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
 - c. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan konseling dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan bersama kepala sekolah; dan
 - c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 92

- (1) Tanggung jawab penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan pemantauan dan bimbingan dalam peningkatan mutu pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program pendidikan kecakapan hidup;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 9) program taman bacaan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan mutu keluaran.
- (2) Wewenang Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XIV PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 93

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal maupun eksternal terhadap masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu secara internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu secara eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional.
- (6) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (7) Satuan pendidikan diwajibkan menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah berdasarkan kondisi nyata masing-masing, menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Sekolah, menetapkan Anggaran dan Biaya Sekolah/Madrasah, serta membuat laporan kegiatan dan keuangan secara tertib dan teratur.

BAB XV WAJIB BELAJAR

Pasal 94

- (1) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga Daerah agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban:
- menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang menjadi kewenangan Daerah dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi siswa yang tidak mampu/miskin.
- (3) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (4) Pelayanan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (6) Masyarakat berkewajiban berperan serta dan mendukung dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (7) Dewan Pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XVI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 95

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana dan Penggunaan

Pasal 97

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.

- (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa:
 - 1) listrik;
 - 2) air;
 - 3) jasa telekomunikasi;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) uang lembur;
 - 6) transportasi;
 - 7) konsumsi;
 - 8) pajak; dan
 - 9) asuransi.
- (5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua/wali peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD.
- (7) Apabila dana penyelenggaraan pendidikan tidak bisa didanai dana BOS, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah maka dana penyelenggaraan pendidikan dapat melalui dana sumbangan dari masyarakat.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

Pasal 98

- (1) Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua atau wali peserta didik dan partisipan secara sukarela.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua atau wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan kemampuan orang tua atau wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua atau wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan; dan
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (5) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;

- c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
 - (7) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan/atau melalui media elektronik.
 - (8) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit usaha yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan dilarang menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.
 - (11) Setiap satuan pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah yang memungut sumbangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan terlebih dahulu jumlah dana yang akan diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun anggaran berkenaan.
 - (12) Tata cara pencatatan sumbangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 99

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dukungan penciptaan suasana kondusif budaya belajar dan/atau pengguna hasil pendidikan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan pengawasan fungsional.

Pasal 100

- (1) Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing, diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 atau sesuai kesepakatan warga, kecuali hari libur.
- (4) Penciptaan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar di lingkungan masyarakat dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.
- (5) Lurah/Kepala Desa bersama Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) mengkoordinasikan perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Paragraf 1

Dewan Pendidikan

Pasal 101

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.
- (3) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi dalam mendorong terciptanya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi inisiator, mediator, dan fasilitator dalam

pelaksanaan kerja sama antar sekolah dengan lembaga lain.

- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Komite Sekolah.
- (6) Dewan Pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (8) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (9) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (11) Dewan Pendidikan mendapat dukungan alokasi anggaran dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 2 Komite Sekolah

Pasal 102

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan Pemerintah Daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (4) Komite sekolah dalam pengambilan keputusan yang membebani peserta didik, harus mendapat persetujuan dari perwakilan wali murid yang paling tidak mampu, dan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pendidikan.
- (5) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

- (6) Komite Sekolah pada setiap bulan Januari wajib melaporkan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di sekolah dan/atau media elektronik tentang rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) pada tahun berjalan dan hasil pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran sekolah pada tahun sebelumnya.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 103

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. menerima honorarium dari satuan pendidikan dan/atau institusi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan;
- c. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua atau walinya di satuan pendidikan;
- d. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- e. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIX
KERJASAMA

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Pertenaga pendidikan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENGHARGAAN

Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau Desa/Kelurahan yang berhasil menyelenggarakan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Indikator keberhasilan penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- keamanan, ketertiban dan kenyamanan;
 - kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak;
 - kedisiplinan belajar; dan
 - prestasi belajar.
- (3) Penghargaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang pembinaan lingkungan dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 77 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 98 ayat (6) dan ayat (11), Pasal 102 ayat (6), dan Pasal 103 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- teguran/peringatan;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - pencabutan izin; dan
 - penutupan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Juli 2017
BUPATI NGANJUK,
ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd.

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 155-1/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di daerah, di samping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermutu, dan terjangkau.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan di dalam wilayah kabupaten/Kabupaten, memberikan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/Kabupaten. Selanjutnya secara rinci kebijakan dibidang pendidikan telah pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Atas dasar itulah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Diberlakukannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: (1) menjamin terselenggaranya pendidikan di Kabupaten Nganjuk yang unggul, berkualitas, dan terjangkau; (2) pemerataan kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (3) peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan pendidikan secara keseluruhan; (4) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk yang transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: asas, fungsi dan tujuan; hak dan kewajiban para pemangku kepentingan (*stake holder*); penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal; sistem penerimaan peserta didik dan mutasi; pendidik dan tenaga pendidikan; kurikulum; bahasa pengantar; evaluasi; pengawasan; penjaminan mutu pendidikan; wajib belajar; pendidikan informal; sarana dan prasarana; pendanaan pendidikan; peran serta masyarakat; kerjasama pendidikan; dan sanksi.

Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan menjadi payung hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk, sehingga pendidikan akan lebih mampu mencerahkan dan memberdayakan pranata sosial lainnya seperti hukum, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, yang nantinya akan terjadi integrasi keilmuan dan secara fungsional membawa kearah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terwujudnya kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Dana Operasional” adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Manajemen Berbasis Sekolah” adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan semua warga sekolah termasuk tenaga pendidik, karyawan, siswa, orang tua dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah” adalah sebuah rancangan anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun ajaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal” adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitas belajar” adalah media dan perangkat pembelajaran di sekolah. Sedangkan bantuan lain yang dimaksud diantaranya adalah bantuan belajar ikatan Dinas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kecerdasan kinestetis” adalah bagian dari kecerdasan jamak yang berkaitan dengan kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol koordinasi gerakan tubuh melalui gerakan motorik kasar dan halus, seperti menggunakan alat-alat secara terampil, melompat, berlari, berhenti secara tiba-tiba dengan terampil dalam rangka melakukan gerakan senam atau gerakan menari, silat, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan:

- a. nirlaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan;

- d. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan lain yang setara” adalah pendidikan lain yang sama kelasnya, sama jenjangnya, sama kategorinya sama akreditasinya/sama statusnya.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidik” pada ayat ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai tenaga pendidik, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai “agen pembelajaran” pada ayat ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi pedagogik” adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi kepribadian” adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi profesional” adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial” adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berprestasi” adalah unggul atau juara minimal tingkat Kota yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yayasan dibidang pendidikan. Penghargaan dapat berbentuk antara lain kenaikan pangkat, pemberian atau kenaikan jabatan, bantuan pendidikan untuk meneruskan kejenjang lebih tinggi dan pemberian hadiah dalam bentuk lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud “tugas tambahan” adalah tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua bidang keahlian atau kepala instansi, wali kelas, tenaga pendidik inti, instruktur, pemandu mata pelajaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan karya yang luar biasa” adalah menghasilkan sebuah karya yang bersifat inovatif dan orisinal serta berguna untuk kemaslahatan orang banyak.

Ayat (2)

Yang dimaksud “penghargaan lain” dalam ayat ini adalah berupa surat pujian, penghargaan yang berupa materiil dan lain-lain

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengadaan seragam/buku dapat disediakan oleh Koperasi Sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemimpin” yaitu mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Manajer” adalah kepala sekolah mampu mengelola satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Pendidik” adalah kepala sekolah melaksanakan pembelajaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Administrator” adalah kepala sekolah mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Wirausaha” yaitu kepala sekolah mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan /kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pencipta iklim kerja” yaitu kepala sekolah mampu membuat suasana kerja yang kondusif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyelia” yaitu kepala sekolah mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi” adalah norma dan etika yang mengikat perilaku tenaga pendidik dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tahap awal pembelajaran” adalah tahap kegiatan belajar mengajar sebelum kegiatan inti dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “penilaian kelas” adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi untuk membuat keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “ujian akhir sekolah” adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “tes kemampuan dasar” adalah tes yang dilakukan pada peserta didik sekolah dasar kelas 3 yang mencakup kemampuan membaca, menulis dan menghitung.

Huruf h

Yang dimaksud “penilaian mutu” adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitator” adalah seorang ahli dibidangnya sebagai pembimbing baik akademis maupun teknis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pengguna hasil pendidikan” adalah masyarakat perorangan atau kelompok, atau lembaga yang menampung lulusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1